



**SURAT KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH**  
**NOMOR : 011 /UNH/PP/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN KETENTUAN DOSEN MENGAJAR**  
**UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**REKTOR UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH,**



- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan proses belajar mengajar dosen di Universitas Nurdin Hamzah, perlu menetapkan ketentuan dosen mengajar sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Nurdin Hamzah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah RI nomor 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Statuta Universitas Nurdin Hamzah.
- Memperhatikan** : Saran dan pertimbangan Wakil Rektor I Universitas Nurdin Hamzah.

**Memutuskan**

- Menetapkan** : **PENETAPAN KETENTUAN DOSEN MENGAJAR PADA UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH;**
- PERTAMA** : Menetapkan ketentuan dosen mengajar sebagai berikut :
1. Dosen wajib membuat silabus Mata Kuliah.
  2. Dosen wajib membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi  
Pada tanggal : 18 Februari 2021

REKTOR,  
  
  
Dr. Ir. H. Riswan, MMSI.  
NIP.67.92.1.0003

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Yayasan Dewi Nurdin Hamzah
2. Ketua Senat Universitas Nurdin Hamzah;
3. Para Wakil Rektor Universitas Nurdin Hamzah;
4. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Nurdin Hamzah.
5. Arsip.